

TESIS

**KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA
PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 20/PUU-XXI/2023**



Diajukan oleh:

NUR ANANDA PUTRI

NIM. 2120215320040

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

**KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA
PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 20/PUU-XXI/2023**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

NUR ANANDA PUTRI

NIM. 2120215320040

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2022

Judul Tesis : Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023
Nama : Nur Ananda Putri
NIM : 2120215320040

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Erhan Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001


Pembimbing Pendamping




Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 19750211 199903 2 001


Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :


Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama


**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 198603 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 04 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S. H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk Orang Tua saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah Bapak dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ananda Putri

NIM : 2120215320040

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimanadimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Ananda Putri
NIM. 2120215320040

PUTRI,NUR ANANDA. 2023. KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XXI/2023. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. Dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 122 halaman.

RINGKASAN

Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa Indonesia dinegeri ini. Sebagai instansi pemerintahan yang melakakan kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, maka peran kejaksaan dalam penegakan hukum sangat penting dan strategis. Satu diantara persoalan mengenai permasalahan kewenangan lembaga Kejaksaan Republik di Indonesia terkait kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan akademisi dan para penegak hukum yang belum mencerminkan keadilan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sesungguhnya juga tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan kembali. perdebatan-perdebatan tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, KUHP jelas disebutkan bahwa yang mempunyai hak mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya dan dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mana haruslah dimaknai jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif untuk melakukan kajian dari fenomena ketidakwenangan jaksa melakukan peninjauan Kembali kemudian dikaji dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Hasil Penelitian pada Penelitian ini adalah *Pertama*,Kedudukan jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXVI/2016 dan No. 20/PUU-

XXI/2023 tidak memberikan keadilan kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Sehingga, ternyata putusan tersebut tidak dapat memenuhi asas persamaan di hadapan hukum karena tidak mempersamakan kedudukan antara jaksa penuntut umum dengan terpidana dan ahli warisnya. **Kedua**, Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali akan datang agar dapat merepresentasikan keadilan diperlukan revisi KUHAP melalui politik hukum pidana, karena titik permasalahannya terletak pada Pasal 263 KUHAP yang mengan

dua paradoks antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Kemudian diusulkan rumusan upaya peninjauan kembali masa mendatang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum dengan dasar permohonan terdapat keadaan baru (*novum*), terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim, juga dengan dasar alasan adanya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Mengingat upaya hukum peninjauan kembali juga merupakan akses untuk mencari kebenaran dan keadilan, usulan tersebut juga memberikan suatu kesempatan yang sama antara terpidana/ahli warisnya dan juga jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan masyarakat dan korban untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, sehingga rumusan pengaturan tentang peninjauan kembali diharapkan mengemban penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan.

PUTRI, NUR ANANDA. 2023. KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XXI/2023. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. Dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 122 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Penuntut Umum

Tesis ini membahas mengenai polemik terhadap ketidakwenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mana hal tersebut bertentangan dengan pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Adanya ketentuan bahwa yang mempunyai hak mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya dan dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 berpotensi menyempitkan tugas dan tanggungjawab jaksa yang mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara.

Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tesis ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan kajian dari fenomena ketidakwenangan jaksa melakukan peninjauan Kembali kemudian dikaji dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Kesimpulan dari Tesis ini adalah bahwa Kedudukan jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXVI/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 tidak memberikan keadilan kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali akan datang agar dapat merepresentasikan keadilan diperlukan revisi KUHAP melalui politik hukum pidana, karena titik permasalahannya terletak pada Pasal 263 KUHAP yang mengandung paradoks antara ayat satu dengan ayat berikutnya.

PUTRI, NUR ANANDA. 2023. THE POSITION OF REVIEW OF THE PUBLIC PROSECUTOR AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 20/PUU-XXI/2023. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Main Advisor: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H and Counselor: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. 122 pages.

ABSTRACT

Keywords : *Judicial Review, Prosecutor, Public Prosecutor*

This thesis discusses the polemic against the Public Prosecutor's inauthority in submitting a judicial remedy for judicial review after the Constitutional Court decision Number 33/PUU-XIV/2016 and Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 which contradicts the different meanings of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The provision that those who have the right to apply for judicial review are convicts or their heirs and is affirmed by the existence of Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIV/2016 and Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023 has the potential to narrow the duties and responsibilities of prosecutors representing the state in protecting the interests of justice for victims, including for the state. Research Method used to answer this thesis problem, the author uses normative juridical methods to conduct studies of the phenomenon of prosecutors' inauthority to conduct judicial review and then studied with principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines.

The conclusion of this thesis is that the position of the public prosecutor plays a role in representing the interests of victims and the public interest with the main aim of fighting for the sense of justice expected by the community. In addition, the decisions of the Constitutional Court No. 33/PUUXVI/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 donot provide assistance to the convicted person or his heirs and the public prosecutor that they can apply for judicial review as long as there is a written provision that can grant that right and authority. In order to represent justice, it is necessary to revise the Criminal Procedure Code through criminal law politics, because the problem point lies in Article 263 of the Criminal Procedure Code which contains a paradox between one paragraph and the next.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tesis yang berjudul: **“KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI NO. 20/PUU-XXI/2023.”** dapat diselesaikan, guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tanpa pertolonganNya tentunya idak akan sanggup untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang tua, saudara kandung yang saya sayangi dan cintai:

1. Kepada yang terkasih, tersayang dan saya cintai Ayahanda Anwari Rusada, SE. yang selama ini membimbing saya dan telah menjadi ayah yang terbaik dan Ibunda Amalia Handayani, S.Pd. Dari beliau melahirkan penulis sampai sekarang selalu memberikan semangat dan dukungan.
2. Kepada semua keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Keluarga kandung penulis : Kepada yang terkasih dan tersayang Ahmad Zuhayr Islamy dan Ghina Sholehah yang menjadi adik-adik yang terbaik dan selalu mendukung apa yang menjadi pilihan jalan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian dan penulisan ini tentunya akan banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dalam penulisan tesis ini mendapatkan banyak bantuan, baik secara moriil dan spiritual dari berbagai pihak. Tak lepas juga bantuan dan kemudahan baik berupa

pengajaran, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, selaku pembimbing ketua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran serta bersedia meluangkan waktunya dan sabar mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan saran, bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
6. Para jajaran pengurus akademik di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dalam berbagai pengurusan akademik hingga selesaiannya studi saya.
7. Rika Nur Widya Prahesti, Ahdi Wahdini, Nadya Isnaini Safitri, Ghea Septifany Sahara, Risma Ambarwati, sobat ambak RSSS (Kak Rena, Kak Novi, Anisa, Kak Nana) selaku sahabat yang selama pengerjaan tesis ini selalu memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga akhirnya tesis ini selesai.
8. Teman-teman angkatan 2021 Program Magister Hukum.
9. Untuk teman-teman mahasiswa PK ACARA Angkatan 2021. Terima kasih selama ini telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berdiskusi dan menjalin pertemanan yang baik dengan penulis.

Tidak ada yang dapat Penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, hanya sesuai do'a kepada Allah SWT. Penulis mohon kiranya Dia berkenan untuk melimpahkan pahala-Nya yang tiada terhingga kepada mereka serta berkah dunia dan akhirat, Amin. Semoga atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikian tesis ini penulis buat, walaupun masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran, dan akhir kata semoga tesis ini bisa dapat memberikan manfaat.

Banjarmasin, Juni 2023

Hormat Penulis,

NUR ANANDA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Error! Bookmark not defined.
A. Tugas, Peran, dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum di Bidang Pidana	Error! Bookmark not defined.

B. Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perspektif Keadilan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PENGATURAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI MEREPRERENTASIKAN KEADILAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MEWAKILI KORBAN DAN NEGARA..Error! Bookmark not defined.

A. Kedudukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Kepentingan Hukum yang Dilindungi Hukum Acara Pidana **Error! Bookmark not defined.**

C. Pengaturan dalam Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum untuk Merepresentasikan Keadilan**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP